

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

2016

PERBUP KAB. MUARA ENIM NO. 46, BERITA DAERAH KAB. MUARA ENIM TAHUN 2015 NO. 46, HLM 1-10

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu disusun landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP 71 Tahun 2010; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 36 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permenkeu No. 61/PMK.07/2014; Permenkeu No. 76/PMK.07/2014; Permenkeu No. 25/PMK.07/2015; Permenkeu No. 58/PMK.07/2015 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 123/KPTS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 161/KPTS/BPKAD/2015; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 442/KPTS/BPKAD/2015; Perda Kab. Muara Enim No. 15 Tahun 2004; Perda Kab. Muara Enim No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 10 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 13 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 16 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 17 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 21 Tahun 2008; Perda Kab. Muara Enim No. 11 Tahun 2013; Perda Kab. Muara Enim Nomor 8 Tahun 2015; dan Perbup Muara Enim Nomor 59 Tahun 2014.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.952.420.977.914,48 bertambah/berkurang sejumlah Rp500.954.358.126,09 sehingga menjadi Rp2.453.375.336.040,57. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2015.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.